

**PERANAN LEMBAGA KEPOLISIAN RESOR (POLRES) DALAM
PENERTIBAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh: Nur Ain

Email : nurain.ain@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Nurhamlin

Email : nurhamlin@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pertambangan Emas Tanpa Izin (*PETI*) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *PETI* diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Disisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong meraknya *PETI*. Penelitian ini dilakukan di Polres Kuantan Singingi dengan fokus penelitian di Satreskrim Bagian Tipiter Unit II. Dimana Subjek lain adalah aparat kecamatan, aparat desa, dan masyarakat untuk dijadikan sebagai informan. sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dianalisis dengan analisis Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lembaga Kepolisian Resor Kuantan Singingi sangat berperan. Faktor yang mempengaruhi peranan lembaga kepolisian Resor dalam penertiban *PETI* di kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut: Belum adanya cabang UPT khusus penanganan masalah *PETI* di Polres Kuantan Singingi, banyaknya hambatan, tantangan dan gangguan yang dihadapi oleh unit Tipiter II ini. Belum efektifitas peran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam penanganan *PETI*, bahkan ada indikasi pembiaran dari perangkat desa dan kecamatan.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Kepolisian, dan PETI

**ROLE OF RESOR POLICY INSTITUTIONS (POLRES) IN THE
IMPLEMENTATION OF LICENSE GOLD MINING (PETI) IN KUANTAN
SINGINGI DISTRICT**

By: Nur Ain

Email : nurain.ain@student.unri.ac.id

Supervisor: Nurhamlin

Email : nurhamlin@lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru
Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Gold Mining without Permit (PETI) is a mining business carried out by individuals, a group of people, whose operations do not have permits and government agencies in accordance with the applicable laws and regulations. PETI was started by the existence of traditional miners, which later developed due to factors of poverty, limited employment opportunities and business opportunities. On the other hand, weaknesses in law enforcement and legislation regulations that eliminate mining (by) people also contribute to the peacock of PETI. This research was conducted at the Kuantan Singingi police station with a focus on research at the Satreskrim Tipiter Section Unit II. Where other subjects are sub-district officials, village officials, and communities to be used as informants. while the data collection technique is by observation, interviews, and documentation and analyzed with qualitative analysis. The results of the study concluded that the institution of the Kuantan Singingi Resort Police was very instrumental. The factors that influence the role of the resort police in controlling PETI in Kuantan Singingi district are as follows: The absence of a special branch of the UPT handling the PETI problem at Kuantan Singingi Police Station, the many obstacles, challenges and disturbances faced by this Tipiter II unit. The effectiveness of the role of the Forkopimda (Regional Leadership Coordination Forum) in handling PETI, there are even indications of omission from village and sub-district officials.

Keywords: Roles, Police Institutions, and PETI

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat dua sungai yang melewati oleh dua Sungai besar yaitu Sungai Singingi dan Sungai Kuantan. Peranan Sungai Kuantan ini sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai, terutama sungai sarana alat transportasi, sumber air bersih, dan tempat keperluan sehari-hari seperti tempat mandi, dan mencari ikan. Sungai Kuantan mengalir 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik Hulu Kuantan, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Pucuk Rantau, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti. Sementara Sungai Singingi mengalir 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingi. Diakui pada saat ini lingkungan saat ini termasuk lingkungan dalam kondisi kritis, dan dinyatakan 'rusak dimana-mana.' (Rachmad K. Dwi Susil, 2012).

PETI ialah usaha pertambangan rakyat yang dilakukan sekelompok atau perorangan yang tidak ada surat izin dalam pertambangan dan instansi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pertambangan ilegal ini bermula dengan pertambangan tradisional yaitu mendulang emas, tidak menggunakan mesin robin hanya menggunakan peralatan dulang dan kemudian berkembang menjadi dompeng yang mana dompeng ini alat untuk mencari emas menggunakan mesin robin dan menggunakan zat kimia lainnya, dikarnakan lebih mudah mendapatkan emas dari pada mendulang. Dalam penertiban PETI banyaknya kelemahan dalam penegakan hukum dan undang-undang yang menyebabkan banyaknya PETI sampai dengan sekarang.

Pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan tidak mengikuti kaidah-kaidah yang benar mengakibatkan rusaknya lingkungan dan pemborosan sumber daya mineral. Pertambangan emas tanpa izin berawal dari keberadaan penambang tradisional dan lama kelamaan menjadi pertambangan ilegal.

Dampak dari pertambangan emas tanpa izin ini sudah membuat pemerintah dan masyarakat khawatir akan dampak yang akan timbul akibat pertambangan emas ilegal yang melakukan pertambangan dengan benar dan menimbulkan masalah lingkungan, pada saat sekarang ini bantaran sungai kuantan amblas di sejumlah titik akibat dari oertambangan ilegal, Sungai Kuantan sekarang menjadi pusat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Herannya pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan membiarkannya saja, penulis juga mewawancarai salah satu anggota polres menurutnya "keterbatasan personal untuk melakukan razia, ketidakadilan PEMDA dalam penertiban PETI, pemerintah daerah tidak mendukung aparat kepolisian untuk merazia para PETI, setidaknya ikut mensosialisasikan dampak dari PETI tersebut dan memberikan bantuan berupa biaya perjalanan aparat kepolisian menuju tempat lokasi aktivitas PETI dan mengikut sertakan Satpol pp untuk ikut merazia para pertambangan ilegal".


Banyaknya aparat polisi yang merazia PETI tidak membuat para buruh untuk berhenti bekerja, bahkan para buruh bekerja di malam hari supaya tidak terjaring razia. Berbagai cara yang dilakukan para aparat kepolisian untuk menertibkan PETI, diantaranya menangkap para pekerja, membakar alat yang digunakan untuk mendapatkan emas atau dompeng, memasang di

tempat keramaian seperti di jalan dan di pasar. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dari pertambangan tersebut, dan BINMAS (pembinaan masyarakat) Polres juga ikut mensosialisasikan ke kecamatan-kecamatan yang rawan PETI. BINMAS adalah salah satu bagian dari fungsi kepolisian yang tugasnya termasuk mensosialisasikan PETI, kebakaran hutan, sosialisasi paham radikal dan lain sebagainya. Aparat kepolisian tidak hanya merazia PETI saja, tetapi aparat kepolisian juga merazia tempat jual beli emas. Aktifitas PETI bukan saja di lakukan disepanjang Sungai Kuantan, beberapa penambang lebih memilih bekerja di darat seperti di kebun yang terdapat rawah-rawah atau di Sungai-Sungai kecil yang berada di tengah hutan. Banyak PETI di Kuantan Singingi tidak terlepas dari sedikitnya lapangan pekerjaan, pada umumnya masyarakat Kuantan Singingi bekerja sebagai petani Karet, turunnya harga Karet menyebabkan parah petani Karet kehilangan mata pencarian. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih bekerja sebagai buruh tambang emas, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (nurain, 2019, hal 15).

Berdasarkan data yang didapatkan di Kapolres Kuantan Singingi terdapat data penanganan atau pengungkapan tp. PETI Polres Kuantan Singingi tahun 2015 s/d maret 2018.

Data Penanganan atau Pengungkapan Tp. PETI Polres

Kuantan Singingi Tahun 2015s/d Maret 2018



Sumber: kapolres kuantan singingi.

Gambar 1.1 Kasus dan tersangka PETI di kapolres Kuantan Singingi periode 2015 s/d Maret2018.

Pada tahun 2015 hanya ada 14 kasus dan 25 tersangka, naik pada tahun 2016 mejadi 25 kasus dengan 60 tersangka. Pada tahun 2017 meningkat secara signifikan mencapai 45 kasus dan 78 tersangka, menurun pada tahun 2018 menjadi 17 kasus dan 23 tersangka.

Hasil dari data yang didapatkan oleh peneliti di polres Kuantan Singingi belum termasuk jumlah PETI yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi, data diatas adalah banyaknya kasus dan tersangka, jika dilihat dari sekarang penelti melihat PETI sudah berkurang dikarena emas sudah berkurang dan lahan untuk mencari emas sudah tidak ada lagi, yang ada hanya bekas galian pertambangan, yang sudah melakukan aktivitas pertambangan dulunya.

Yang ingin penelti ungkap di sini ialah peran lembaga kepolisian berjalan atau tidak peran polisi dalam penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan peneliti juga ingin mengungkap mengapa masih adanya pertambangan emas tanpa izin sampai sekarang walaupun tidak sebanyak pada tahun 2017, tetapi masih ada sampai sekarang aktivitas pertambangan tersebut.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa saja lembaga yang berperan dalam penertiban PETI di Kuantan Singingi?
2. Apasaja Faktor yang mempengaruhi peranan lembaga kepolisian dalam penertiban PETI di Kuantan Singingi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan lembaga aparat kepolisian dalam penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi peranan lembaga aparat kepolisian dalam penertiban PETI di Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengembangkan ilmu sosiologi dalam bidang sosilogo lingkungan.
2. Untuk masyarakat yang khususnya masyarakat Kuantan Singingi dan bermanfaat untuk pemerintah setempat, agar di beri sanksi terhadap para Penambang Emas Tapa Izin yang tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan.
3. Penelitian ini bisa memberikan hasil atau gambaran kepada peneliti berikut dan bisa bermanfaat bagi yang ingin meneliti masalah pertambangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Soerjono

Soekanto (2002:243) mengartikan peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka sudah menjalankan suatu peran. Sedangkan status merupakan kumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang sudah melaksanakan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi, acap kali terjadi bahwa letaknya wewenang yang di akui masyarakat dan letak kekuasaan yang nyata tidak disatu tempat atau satu tangan. Dalam masyarakat yang kecil yang susunanya bersahaja, pada umumnya kekuasaan yang di pegang oleh seorang atau sekelompok orang meliputi bermacam bidang. Sebaliknya didalam masyarakat yang besar dan rumit, dimana terlihat berbagai sifat dan tujuan hidup golongan yang berbeda-beda dan kepentingan yang tidak selalu sama satu dengan yang lainnya, kekuasaan biasanya terbagi pada beberapa golongan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dan pemisah teoritis dan nyata tentang kekuasaan politik, militer, ekonomi, agama, dan seterusnya. Kekuasaan yang terbagi itu tampak didalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi secara luas. Meskipun ada penguasa pemerintah otokratis yang hendak memusatkan kekuasaan semua bidang dalam satu tangan secara mutlak, didalam masyarakat yang kompleks usaha yang dimiliki tidak mungkin terlaksana sepenuhnya. Usaha yang mungkin yang mungkin terlaksanakan adalah pemusatan sebagian, sedangkan kekuasaan nyata lainnya tetap dipegang oleh golongan-golongan masyarakat yang dalam proses perkembangan masyarakat secara khusus telah melatih

diri untuk memegang kekuasaan itu (Soerjono, 2013)

-Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran

Astrid (1993) Peran seseorang dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi yang dihadapinya, artinya sesuai dengan dengan situasi siapa ia (sedang) mengadakan interaksi. Oleh karena itu faktor yang menentukan bagaimana peran yang akan dilakukan ditentukan oleh:

1. Norma yang berlaku dalam interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama.
2. Apabila norma jelas barula dapat dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
3. Apabila individu dihadapkan dalam situasi dimana lebih dalam satu norma (yang dikenalkannya) berlaku ia akan berusaha intuk mengadakan kompromi dan modifikasi antar norma-norma ini.

Status dan peran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, hal ini karena jika seseorang itu memiliki status tertentulah ia memiliki peran yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya. Dalam menjalankan perannya seseorang akan mengalami kesulitan, hal ini karena pada waktu-waktu tertentu akan muncul yang namanya desakan peran. Desakan peran (role strain) ini lah yang dapat mempengaruhi peran seseorang, yang muncul dikarenakan:

1. Persiapan peran yang tidak memadai,
2. Kesulitan peralihan peran, yang sering terjadi pada orang yang dituntut memegang peran yang berbeda dari peran sebenarnya
3. Konflik perantau kegagalan peran, yaitu sering terjadi pada orang yang

memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya.

Pengertian Lembaga Hukum

Lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat. Lembaga umum dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandangan bulu, dan berlaku secara universal. Adapun penegak hukum di Indonesia seperti poilisi dan penegak hukum lainnya. Polisi, merupakan kepanjangan tangan lembaga hukum yang bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya polisi mencari barang bukti, mengumpulkan keterangan dan berbagai sumber, baik keterangan sanksi peristiwa maupun keterangan sanksi ahli.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mengaruh dan mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur atau subsistem hukum yang berlaku bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak bisah dipisahkan dari orang yang lain (Ilhami Bisri, 2012).

Hukum Keadanaan

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya (Ilhami Bisri, 2012).

Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Soejono Soekanto (1970:62) bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial (Soejono Soekanto, 2012).

Lembaga Sosial

Lembaga sosial atau sering disebut dengan lembaga masyarakat merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk, sekaligus mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Namun, disamping itu, kadang-kadang juga dipakai istilah lembaga sosial (Soerjono, 2013).

Sebagai contoh, Universitas merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sedangkan Universitas Indonesia, Universitas Pejajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan lain-lain merupakan contoh-contoh asosiasi. Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut Robert Maclver dan Charles H. Page mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam satu kelompok kemasyarakatan yang di namakan asosiasi. Leopold Von Wiese dan Howard Becker melihat sudut lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai suatu jaringan proses-proses hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut secara pola-polanya, sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya (Soerjono, 2013).

(Soerjono, 2013) Seorang sosiolog lain, yaitu Sumner yang melihatnya dari sudut kebudayaan mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, besikap kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. pentingnya adalah agar adanya keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak laku atas bersikap dan menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama masalah yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan
2. Menjaga keutuhan masyarakat

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis disini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai kenyataan yang ada dan tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau fakta dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik atau bahasa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di areal hukum Kuantan Singingi dengan fokus penelitian di Satreskrim bagian tipiter unit II. Dimana objek penelitian ini adalah aparat kecamatan, aparat desa, dan masyarakat, untuk dijadikan sebagai informan.

Subyek Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang di jadikan subyek penelitian yaitu mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam aktifitas PETI. Dengan adanya subyek penelitian ini, maka penulis berharap bisa memperoleh informasi dan keterangan yang jelas mengenai masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara non probability. Teknik yang di gunakan adalah teknik purposive. Jumlah yang di

tetapkan sebanyak 5 (lima) orang dengan peneliti sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian (1 Orang) Bapak roni satriawan (26 Tahun) merupakan informan pertama yang peneliti jadikan sebagai *key informan* (informan kunci). Bapak Roni Setriawan menjabat sebagai Banik Idik II Polres Kuantan Singingi.
2. Aparat Kecamatan (1 Orang) Bapak Muhammad Gupi (48 Tahun) merupakan informan ke dua yang dijadikan sebagai peneliti *key informan* (informan kunci) dalam penelitian ini. Bapak Muhammad Gupi menjabat sebagai kepala seksi ketentraman dan keselamatan Gunung Toar.
3. Aparat Desa (1 Orang) Bapak Hasmadi (56 Tahun) merupakan informan ketiga yang dijadikan sebagai peneliti *key informan* (informan kunci) Sekarang beliau terpilih sebagai kepala desa sementara (PJS) di Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar.
4. Masyarakat (2 Orang) NH dan RP mereka warga siberobah yang bekerja sebagai buruh tanbanga, yang bekerja di Teberau Panjang.

Tabel 3.1 Jumlah Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Banik Idik II Polres Kuantan Singingi.	1
2	Kepala Seksi Ketentraman Dan	1

	Keselamatan Gunung Toar	
3	Kepala Desa Sementara (PJS) Di Desa Teberau Panjang	1
4	Warga Siberobah	2
	Jumlah	5

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019

Sumber Data

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemerintah kabupaten Kuantan Singingi, yaitu mencoba mengungkap dan mendeskripsikan tentang peran aparat kepolisian dalam penertiban PETI yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber data yang berada dilokasi objek penelitian dan juga termasuk subjek penelitian. Data primer di peroleh di lapangan dengan melalui wawancara terhadap responden atau narasumber secara langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer peneliti ialah wawancara langsung dengan *key informan* dan informan seperti yang tertera diatas. Adapun yang termasuk dalam data primer adalah : karakteristik responden yang melalui nama, umur, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang di peroleh dari sumber kedua dari data primer yang kita butuhkan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini data sekunder dapat merupakan data pendukung hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, dan data-data ini meliputi : letak dan keadaan geografis lokasi penelitian, data penanganan atau

penangkapan PETI di Kuantan Singingi, buku-buku penting.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan atau subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi dengan fokus penelitian. Memperoleh data yang valid, akurat, lengkap, maka menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi

Dalam penelitian ini peneliti langsung melihat lokasi penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti. Yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang benar-benar terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengamatan yang peneliti lihat adalah peranan lembaga kepolisian.

Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau dengan orang di wawancarai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang apa saja peran aparat kepolisian dalam penertiban pertambangan illegal dan bagaimana kendala aparat kepolisian dalam pemberantasan pertambangan tersebut.

Dokumentasi

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat dijadikan bahan pendukung untuk

mengetahui peran aparat kepolisian dalam pemberantasan PETI.

Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data ini di teliti dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Pokok dan Fungsi dalam Penertiban PETI

Pada bab bagian ini peneliti menguraikan dan membahas mengenai tugas pokok dan fungsi polisi yang di teliti dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi peranan lembaga kepolisian dalam penertiban PETI, sesuai dengan yang dirumuskan.

Tugas pokok dan fungsi dalam penertiban PETI penulis akan membahas tentang lembaga kepolisian dalam menertibkan pertambangan, dan juga penulis akan membahas katakteristik dari subjek yang penulis teliti . Peran lembaga yang akan di bahas di sini ialah lembaga Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi, polisi adalah orang yang bertugas mengayomkan, mengamankan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penertiban dan keamanan demi terciptanya keamanan bersama.

Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengetahui undang-undang yang sesuai dengan peraturan yang ada, agar terwujudnya ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Namun pada saat ini polisi belum bisa menertibkan pertambangan ilegal atau PETI di Kabupaten Kuantan Singingi buktinya masih adanya

kegiatan pertambangan ilegal masih beroperasi di sekitaran Sungai Kuantan, Banyak PETI di Kuantan Singingi tidak terlepas dari sedikitnya lapangan pekerjaan, pada umumnya masyarakat Kuantan Singingi bekerja sebagai petani Karet, karna turunnya harga Karet menyebabkan parah petani Karet kehilangan mata pencarian. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih bekerja sebagai buruh tambang emas, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masih kurangnya pengawasan polisi dan pemerintah dalam penertiban PETI, membuat pertambangan emas tanpa izin semakin meraja lela dan semakin banyaknya pertambangan ilegal ini. Pertambangan ilegal yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2001 dan sampai sekarang masih ada. Masyarakat Kuantan Singingi pada sebagian bekerja sebagai buruh tambang emas yang pada awalnya sebagian masyarakat bekerja sebagai petani karet dikarenakan harga karet rendah dan kebutuhan semakin meningkat membuat masyarakat tergiur untuk bekerja sebagai buruh tambang emas ilegal di karnakan mendompeng lebih mengasilkan dari pada menoreh karet. Lama kelamaan bekerja sebagai buruh tambang emas menjadikan dompeng sebagai mata pencarian utama masyarakat sampai pada saat sekarang.

Peran Lembaga Kepolisian dan Masyarakat

Data yang didapatkan di lapangan melalui wawancara untuk mendukung proses penelitian ini yaitu jumlah subjek yang diambil sebanyak lima (5) orang yang terdiri dari 1 orang aparat polisi dengan jabatan Banit Idik II, 1 orang aparat kecamatan dengan jabatan kepala seksi ketentraman dan keselamatan Gunung Toar, 1 orang aparat desa

dengan jabatan PJS Desa Teberau Panjang dan 2 orang tokoh masyarakat yang bekerja sebagai buruh tambang.

Implementasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat Polisi (subyek 1)

Tugas pokok dan fungsi Dari setiap unit kepolisian, mempunyai fungsi tugas masing-masing yang harus dijalankannya sesuai dengan tugas yang telah di tetapkan oleh kepala atasan mereka, dari unit-unit tersebut berhak untuk melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan dari unit tersebut. Dari sekian banyak unit-unit di kapolres Kuantan Singingi, peneliti akan membahas tentang apa saja tugas dan fungsi tipiter unit II dan tindak pidana terpadu unit II.

Fungsi dan tugas ini saling berkaitan dengan yang satu dengan yang lain yang mana fungsi tersebut akan di jalankan oleh setiap bagian-bagainnya. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebagai seorang polisi khususnya dibagianya Satreskrim mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ada pun fungsi dari unit tipiter II ini adalah: melakukan penyelidikan dan menyidikan pidana tertentu Dalam melakukan fungsi dan tugas dari unit II menyelenggarakan sebagai berikut

- a. Pelaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi dan tertentu.
- b. Pelaksanaan pembuatan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi dan tertentu.
- c. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ekonomi dan tertentu mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke tingkat JPU.

KENDALA DAN PELUANG PENERTIBAN PETI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dalam bab ini peneliti akan membahas berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan melalui penelitian lapangan sesuai dengan yang telah dirumuskan yaitu mengenai kendala dan peluang penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang realisasi penertiban, faktor kendala, personil terbatas, anggaran atau dana, dan kesadaran masyarakat.

Pada saat ini pertambangan ilegal masih merajalela di sungai Kuantan, walaupun para penambang sudah mengetahui bahwa penambangan emas tanpa izin tersebut adalah ilegal, tetapi para penambang masih saja bekerja sebagai buruh tambang. Di dalam undang-undang pun sudah memberikan sanksi atau hukuman bagi para penambang ilegal atau tidak memiliki surat izin untuk melakukan perambangan.

Banyak masyarakat yang bekerja dompeng membuat aparat kepolisian kewalahan untuk memberantas perambangan. Berbagai macam cara yang dilakukan aparat kepolisian mulai dari bersosialisasi, memasang spanduk, benner bahkan sampai membakar alat untuk mencari emas tersebut, akan tetapi masyarakat tidak merasa jera atas tindakan yang di lakukan oleh aparat kepolisian, dan sampai sekarang masih ada dompeng di sungai-sungai Kuantan.

Hal ini menjadi hambatan bagi kepolisin yang menangani pertambangan ilegal dalam penertiban pertambangan yang ada di Kuantan Singingi. Selain itu masyarakat juga menjual lahannya kepada penambang, lahan tersebut berada di kebun-kebun masyarat yang terdapat rawa-rawa. Oknum yang menjual lahan tersebut menjdi hambatan juga bagi kepolisian karena telah membolehkan para penambang untuk bekerja di tanah milik warga sendiri.

Faktor yang mempengaruhi lembaga kepolisian dalam penertiban PETI mulai dari jumlah personil terbatas, kurangnya partisipasi dari masyarakat dan kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat, Menyebabkan pertambangan emas tanpa izin berkeliaran sepanjang sungai Kuantan, dan tambah lagi lembaga khusus penanganan kasus pertambang belum ada di Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi yang ada hanya di Pekanbaru. Itulah salah satu faktor yang mempengaruhi lembaga kepolisian dalam penertiban PETI.

Kendala Dalam Penertiban PETI

Polisi merupakan profesi yang pekerjaannya adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum untuk masyarakat. Sedangkan unit tipiter II adalah suatu unit yang bergerak di bidang khusus masalah pertambangan atau kegiatan pertambangan yang tidak memiliki surat izin untuk melakukan pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi dan tugas dari tipiter unit II ini adalah mulai dari penegak hukum, penangkapan, melakukan pemeriksaan, menaikkan status sebagai tersangka dan sampai ke pengadilan dan kejaksanaan. Menjadi seorang aparat kepolisian bukan pekerjaan yang mudah, dimana dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi masyarakat apalagi dengan masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menyangkut hidup orang lain dan menjadi seorang polisi yang mempunyai tugas untuk memberantas PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dari unit tipiter II tidaklah mudah dilaksanakan oleh anggota kepolisian. Dari unit tipiter II mempunyai hambatan dan kendala dalam melakukan tugasnya sebagai polisi khusus memberantas PETI tersebut berikut kendala yang hadapi oleh anggota kepolisian yang khusus

penanganan masalah pertambangan emas tanpa izin.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peranan lembaga kepolisian dalam penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peranan lembaga kepolisian dalam penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi, dari unit tipiter II yang menangani kasus PETI yaitu mulai dari penegak hukumnya, penangkapan, melakukan pemeriksaan, dinaikkan status menjadi tersangka sampai ke pengadilan dan kejaksanaan.
2. Kepolisian melakukan perannya dalam penertiban PETI dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bersifat upaya paksa
 - b. Melakukan razia dadakan
 - c. Pembakaran alat-alat tambang emas tanpa izin (PETI)
 - d. Penangkapan para pekrja yang berada di lokasi
3. Faktor yang mempengaruhi peranan lembaga kepolisian Resor dalam penertiban PETI di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:
 - a. Belum adanya cabang UPT khusus penanganan masalah PETI di Polres Kuantan Singingi, banyaknya hambatan, tantangan dan gangguan yang dihadapi oleh unit Tipiter II ini.
 - b. Belum efektifitas peran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam penanganan PETI, bahkan ada indikasi pembiaran dari perangkat desa dan kecamatan.

Saran

Hasil dan kesimpulan penelitian ini telah di jelaskan sebelumnya, dan penulis memberikan saran atau masukan kepada instansi-instansi yang terkait dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin dimana saran ini berupa kritikan atau masukan yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi aparat kepolisian Polres Kuantan Singingi lebih giat lagi dalam pemberantasan pertambangan emas tanpa izin khususnya di daerah-daerah yang rawan yang terdapat adanya pertambangan ilegal, lebih sering lagi untuk mensosialisasikan dampak dari pertambangan emas tanpa izin.
2. Bagi aparat Kecamatan dan aparat Desa lebih diawasi lagi untuk para pertambangan, dan di lebih sering lagi menyampaikan sosialisasi mengenai bahaya buruk mengenai pertambangan.
3. Bagi masyarakat ikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pemerintah daerah perlu juga membantu atau memberi jalan keluar kepada pertambangan emas agar penambang bisa melakukan kegiatan tambang tanpa adanya pencemaran lingkungan.
5. Perlu adanya penunjauan bagi pemerintah atau aparat kepolisian terhadap para penambang yang layak di berikan izin sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi, Abu. 1982. *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Bisri, Ilham. 2012. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Hak Penerbit Pada Pt Raja Grafindo Persada.
- Boateang, D.O. Codjoe, F.N.Y. And Ofiri, J. 2014. *Impack Ofillegal Small Scale Mining (Galamsey) On Cocoa Production In Atiwa District Of Ghana*: International Journal Of Advance Agricultural Research,2, 89-99.
- Helmut, Y, Bunu. Dan Busro, M.. 2012. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*: Surabaya. Jengjala Putaka Utama.
- Horton, Paul B & L. Hunt, Chester .1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam. (Ahli Bahasa: Aminuddin Ram, Tirta Sobari)*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, M. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kauntitatif*. Yogyakarta: UUI Press.
- Puspitasari, Herein. 2009. *Teori Structural Fungsional Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarg*. Bogor: Itb.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta-Indonesia. Perpustakaan Nasional.
- Susilo,Dwi,K Rachmad. 2012: *Sosiologi Lingkungan*.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Pada Pt Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. & Sulistyawati,Budi. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Dicetak

Di Kharisma Putra Utama Offset.
Pt Rajagrafindo Persada.

Scott, James C. 1976. *Moral Economy Of Peasant: Rebellion And Subsystem In Southeast Asia*, London: New Haven

Susanto, Astrid. 1993. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung.: Bina Cipta.

Veeger, J, K. 1990. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

SKRIPSI

Zuhri, Al. Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2015.

Indriana, Hani. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2014.

Afandi, M Eksistensi Penambang Emas Rakyat Di Desa Alang Kepayang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, 2015.

Putri, Sahera. Sistem Jaringan Soisal Dalam Aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangena Kabupaten Kuantan Singingi. Fakultas Ilmu Soisal Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016.

Anjami, Trisnia Dampak Sosial Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Sungai Soriak Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singing, Fakultas Ilmu Soail Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018.

INTERNET

<http://dosensosiologi.com/pengertian-lembga-hukum-jenis-fungsi-dan-contoh-lengkap/>

<http://komperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dankarakteristiknya>

<http://kuansingterkini.com/berita/detail/953>